

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – DANA DESA - TAHUN ANGGARAN 2018

2017

PERMENKEU RI NOMOR 226/PMK.07/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN 2017 NO. 1971)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA DESA MENURUT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2017 telah ditetapkan rincian Dana Desa menurut daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 dan data Indeks Desa Membangun yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat perubahan rincian Dana Desa menurut daerah kabupaten/kota;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Perpres RI No. 107 Tahun 2017 (LN RI Tahun 2017 No. 244);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dalam Perpres RI No.107 Tahun 2017 ditetapkan Rp.60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah). Perubahan rincian Dana Desa Tahun 2018 menurut daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2017.

- Lampiran Halaman 4 – 23.